



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/104- K/PM I- 02/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDARIAS BARUS**
Pangkat/NRP : Kopka/ 605880.
J a b a t a n : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim- 0205/TK.
Tempat, tanggal lahir : Desa Siberteng Kec. Barusjahe.
Kab. Tanah Karo, 07 Juli 1968 .
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Kodim- 0205/TK Kabanjahe.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/416/PL/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Danrem-023/KS Nomor : BP-7/A- 7/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/06/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/64/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/104/PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/216/PM I- 02/AD/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011.
5. Relas surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/64/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 4(empat)...
 - a. 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 salah satunya terdapat nama Terdakwa An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kodim-0205/TK Mayor Inf S. Sihombing NRP 522633
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD /02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kapten Inf M. Junaidi NRP 573157 selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 0205/TK.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Desember tahun 2000 sepuluh s.d Laporan Polisi Nomor : LP -7/A-7/III/2011/I/2- 1 tanggal 09 Maret 2011 atau Setidak-tidaknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di Kesatuan Kodim-0205/TK Kabanjahe Propinsi Sumatra Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wenang-wenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kodim-0205/TK Pangkat dengan Kopka NRP 605880 Jabatan Ta Provost.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2010 s.d sekarang belum kembali kekesatuan berdasarkan Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 Anggota Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kodim-0205/TK Mayor Inf S. Sihombing NRP 522633.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ke daerah Tanah Karo dan sekitarnya kemudian kerumah orangtua Terdakwa di Desa Deli Tua Medan serta Melaporkannya ke Komando atas, namun tidak ditemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2010 s.d Laporan Polisi Nomor LP-7/A.7/III/2011/1/2- 1 tanggal 09 Maret 2011 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) yaitu :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KUSNO ; Pangkat/NRP : Serka / 622019 ; Jabatan : Danru Provost ; Kesatuan : Kodim-0205/TK ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 04 Mei 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asmil Kodim- 0205/TK Kabanjahe.

Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sewaktu bertugas di Kodim 0205/TK, sedangkan hubungan pamili tidak ada hanya atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa sudah tidak berdinasi seperti biasanya di Kodim 0205/TK.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan pada tanggal 03 Desember 2010 hingga dinyatakan Desersi.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa nekat meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Infentaris milik kesatuan sewaktu meninggalkan kesatuan dari Kodim 0205/TK.
6. Bahwa selama berdinasi di Yonif 125/Smb Terdakwa dilihat cukup disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah kota Kabanjahe, Berastagi dan tempat tinggal orang tua Terdakwa di Deli Tua Medan, tapi Terdakwa saat itu tidak ada ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 122/TS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HORMAD GINTING ; Pangkat/NRP : Kopda NRP 3920013270770 ; Jabatan : Ta Provost ; Kesatuan : Kodim -0205/TK ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 17 Juli 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Protestan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asmil Kodim-0205/TK Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa Tmt 03 Desember 2010 s.d sekarang.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu bertugas di Kodim 0205/TK, Sedangkan hubungan pamili tidak ada hanya antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Terdakwa sudah tidak berdinis seperti biasanya di Kodim 0205/TK.
4. Bahwa Saksi Tidak tahu tentang keberadaan Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan pada tanggal 03 Desember 2010 hingga dinyatakan Desersi.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga dinyatakan Terdakwa nekat meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Infentaris milik kesatuan sewaktu meninggalkan kesatuan sewaktu meninggalkan kesatuan dari Kodim 0205/TK.
8. Bahwa selama berdinis di Kodim 0205/TK Terdakwa dilihat cukup baik dan disiplin.
9. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah kota Kabanjahe, Berastagi dan tempat orang tua Terdakwa di Deli Tua Medan, tapi Terdakwa saat itu tidak ada ditemukan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 122/TS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang...

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat Dandim 0205/TK Nomor : B/903/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 menerangkan bahwa an. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; Oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 salah satunya terdapat nama Terdakwa An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kodim-0205/TK Mayor Inf S. Sihombing NRP 522633
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD / 02/1/2011 tanggal 03 Januari 2011 An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kapten Inf M. Junaidi NRP 573157 selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 0205/TK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinasi di Kodim-0205/TK Pangkat dengan Kopka NRP 605880 Jabatan Ta Provost.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2010 s.d sekarang belum kembali kekesatuan berdasarkan Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 Anggota Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kodim-0205/TK Mayor Inf S. Sihombing NRP 522633.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Tanah Karo dan sekitarnya kemudian kerumah orangtua Terdakwa di Desa Deli Tua Medan serta Melaporkannya ke Komando atas, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0205/TK sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 secara berturut-turut selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur...

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kodim-0205/TK Pangkat dengan Kopka NRP 605880 Jabatan Ta Provost.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 023/KS Nomor : kep/05/V/2011 tanggal 11 mei 2011 Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD berpangkat Serma dengan jabatan Babinsa Ramil 07/JH dan sampai sekarang belum pernah di berhentikan sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekelederaan atau kekhilangan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 secara berturut-turut selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Tanah Karo dan sekitarnya kemudian kerumah orangtua Terdakwa di Desa Deli Tua Medan serta Melaporkannya ke Komando atas, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 secara berturut-turut selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Tedakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang, bahwa karena sampai perkara ini diputus Terdakwa belum diketemukan dan Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan apabila dikemudian hari diketemukan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 salah satunya terdapat nama Terdakwa An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kodim-0205/TK Mayor Inf S. Sihombing NRP 522633

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD / 02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kapten Inf M. Junaidi NRP 573157 selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 0205/TK.

Barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) jo pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDARIAS BARUS KOPKA**, NRP 605880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a) 4 (empat) lembar Surat Daftar Absensi bulan Desember 2010 Januari, Pebruari dan Maret 2011 salah satunya terdapat nama Terdakwa An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUSWARA, SH

KAPTEN CHK NRP 2910133990468

mahkamahagung.go.id

DESMAN WIJAYA, SH

Kepala Staf Kodim-

Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Mayor Inf S. SIMONING NRP 622683

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD / 02/1/2011 tanggal 03 Januari 2011 An. Kopka Andarias Barus NRP 605880 Ta Provost Kodim 0205/TK, yang ditanda tangani oleh Kapten Inf M. Junaidi NRP 573157 selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 0205/TK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa di hadirinya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK NRP 574161

PANITERA

Ttd.

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468